



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Rabu** tanggal **30 Agustus 2023** bertepatan dengan tanggal **13 Safar 1445 Hijriyah**, dalam Sidang Pengadilan Agama Tenggara yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang dan menghadap pihak-pihak dalam perkara sengketa Hadhanah dengan Register Nomor 952/Pdt.G/2023/PA.Tgr. antara:

[REDACTED], NIK [REDACTED], umur 35 tahun, Tempat Tanggal Lahir Tenggara, 10 November 1986, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan [REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut **Penggugat;**

Melawan

[REDACTED], umur 34 tahun, tempat dan tanggal lahir Tenggara, 7 November 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kuli Bangunan, Bertempat Tinggal di [REDACTED], Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah datang dan menghadap di persidangan;

Bahwa, berdasarkan laporan hakim mediator (H. Samad Harianto, S.Ag.,M.H.) tanggal 30 Agustus 2023, bahwa dalam mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan damai untuk mengakhiri sengketa Hadhanah yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Register Perkara Nomor 952/Pdt.G/2023/PA.Tgr, tanggal 1 Agustus 2023 yang dinyatakan dalam kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 952/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Dalam Kesepakatan Perdamaian ini bahwa yang dimaksud dengan:

1. Para Pihak adalah pihak Penggugat dan pihak Tergugat;
2. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu seorang mediator;
3. Mediator adalah hakim yang memiliki sertifikat mediasi sebagai pihak yang netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian;
4. Hak asuh anak adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri baik dalam masa ikatan perkawinan atau orang tua yang sudah cerai atau putus perkawinan;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], keempat anak tersebut

tetap berada dalam asuhan Tergugat selaku ayah kandungnya;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Tergugat tidak akan menghalang-halangi Penggugat untuk mengajak anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED]

[REDACTED] untuk menginap di tempat tinggal Penggugat di waktu-waktu tertentu dengan tetap memperhatikan kemauan anak dan kepentingan terbaik bagi anak;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Tergugat tidak akan menghalang-halangi Penggugat untuk mengajak anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED]

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 952/Pdt.G/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ untuk mengajak jalan-jalan di waktu-waktu tertentu dengan tetap memperhatikan kemauan dan kepentingan terbaik bagi anak;

Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa Tergugat tidak akan menghalang-halangi dan membatasi Penggugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak-anak untuk memberikan kasih sayang terhadap keempat orang anak yang berada dalam pemeliharaan/asuhan Tergugat, layaknya seorang ibu dengan anaknya. Dengan ketentuan apabila Tergugat ternyata tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (Penggugat), maka hal tersebut dapat dijadikan landasan oleh orang tua yang tidak memegang hak asuh untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke pengadilan agama di mana anak tersebut bertempat tinggal;

Pasal 6

Bahwa Para Pihak sepakat bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tetap menunjukkan sikap yang baik dan tidak lagi saling membenci serta berkata kasar demi kepentingan terbaik baik keempat orang anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat
Menimbang, bahwa setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 di hadapan Para Pihak (Penggugat dan Tergugat), maka dengan ini Penggugat dan Tergugat menerangkan membenarkan serta menyatakan menyetujui seluruh isi perdamaian tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa isi dari kesepakatan perdamaian tersebut tidak melanggar/bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak pula merugikan pihak-pihak lain;

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 952/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama
Tenggarong menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN Nomor 952/Pdt.G/2023/PA.Tgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah membaca dan mempelajari Isi Akta Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam upaya mediasi di Pengadilan yang dilakukan oleh para pihak dengan bantuan Mediator (H. Samad Harianto, S.Ag.,M.H.) dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan damai dengan membuat kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani para pihak dan mediator, sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 30 Agustus 2023 yang dibacakan Majelis Hakim di persidangan yang dibenarkan oleh para pihak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara *a quo* harus dibuatkan Akta Perdamaian dengan menghukum kepada Para Pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati isi Akta Perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selain atas dasar pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim setelah memeriksa isi kesepakatan perdamaian tersebut berkesimpulan bahwa isi dari Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas, bahwa seluruh isi Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 30 Agustus 2023 tersebut telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Vide: Pasal 1337 KUHPerdara), tidak mengandung unsur penipuan paksaan (Vide: Pasal 1859 KUHPerdara), dan juga tidak bertentangan dengan Hukum Islam, maka kesepakatan perdamaian tersebut sah menjadi undang-undang (Vide: Pasal 1338 KUHPerdara) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (*Pacta Sunt Servanda*) sehingga Penggugat dan Tergugat harus mematuhi dan

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 952/Pdt.G/2023/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentaatinya, hal ini sejalan pula dengan kehendak hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Artinya; "Kaum muslimin terikat pada kesepakatan yang dibuatnya, kecuali kesepakatan yang menghalalkan sesuatu yang haram, atau mengharamkan sesuatu yang halal." (H.R. Tarmidzi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tenggarong, Nomor W17-A3/1180/HK.05/VII/2023, tertanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara bebas perkara (*prodeo*), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum Para Pihak yang berperkara untuk mentaati dan mematuhi isi Akta Perdamaian tersebut;
2. Biaya dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Tenggarong Tahun Anggaran 2023;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1445 Hijriyah oleh kami **Adriansyah, S.H.I.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Surya Hidayat, S.H.I.** dan **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Dra. Siti Najemah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Adriansyah, S.H.I.,M.H.

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 952/Pdt.G/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Surya Hidayat, S.H.I.

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Najemah.

Perincian biaya : Nihil

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 952/Pdt.G/2023/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)